



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**S A I T A N**

**K E P U T U S A N  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 75 TAHUN 1997**

**TENTANG,  
PENETAPAN BESARNYA UANG TUNJANGAN  
KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu untuk menetapkan besarnya uang tunjangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penetapan Besarnya Uang Tunjangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, ditetapkan besarnya uang tunjangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan ketentuan besarnya uang tunjangan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Membebaskan semua pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.2.1.1002a, Pasal 2.2.1.1006a dan Pasal 2.2.1.1011.90.

**Pasal 3**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 99 Tahun 1993 tentang Besarnya Uang Tunjangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 4**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A R A Y A.  
pada tanggal 22 SEPTEMBER 1997.

**W A I K O T A M A D Y A K E P A L A D A E R A H  
T I N G K A T I I S U R A B A Y A**

ttd.

SAI INAN Keputusan ini disam-  
paikan kepada

**H. SUNARTO SIMOPRAWIRO.**

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya ;

4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
  5. Sdr. Sekretaris DPRD Kotamadya Dati II Surabaya ;
  6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
  7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya.
- 

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 59 Tanggal 27 September 1997.

SALINAN sesuai dengan Aslinya  
Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Kepala Bagian Hukum  
Ub.  
Kasubhag Peraturan  
Perundang-undangan

  
HABISWANTO ANWAR, SH.  
Penata.  
NIP. 510 100 822.

**PEMSTAPAN BESARNYA UANG TUNJANGAN  
KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**I. TUNJANGAN KHUSUS :**

- a. Bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Bagi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- c. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebesar Rp.262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.

**II. TUNJANGAN JARATAN :**

- a. Bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Bagi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
- c. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan.

**III. UANG KEGTATAN :**

Ragi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

**IV. TUNJANGAN KEGTATAN PANITIA MISYAWARAH :**

- a. Bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Bagi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap bulan ;

c. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap bulan.

V. PFMINJANG KEGTATAN KEPANITIAAN :

Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebesar Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.

VI. TUNJANGAN KERAS :

Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.

VII. TUNJANGAN FRAKSI :

- a. Bagi para Ketua Fraksi, sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Bagi para Wakil Ketua Fraksi, sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- c. Bagi para Sekretaris Fraksi, sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SIMOPRAWIRO.

SALINAN sesuai dengan Aslinya  
Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Kepala Bagian Hukum  
lh.

Kesubbag Peraturan  
Perundang-undangan

  
HADIS ISWANTO ANWAR, SH.

Penata.

NTP. 510 100 822.